

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan, bahwa diantara suami – istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, serta telah adanya cukup alasan yang ditentukan undang-undang (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 54 dan Pasal 91), setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri tersebut.

Perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Anwar Saadi selaku Subdit Kepenghuluan, Kementerian Agama Republik Indonesia (Republika, 2014), sebagaimana Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1

ANGKA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA TAHUN 2010 HINGGA 2013

No	Tahun	Perkawinan	Perceraian
1.	2010	2.207.364	285.184
2.	2011	2.319.821	158.119
3.	2012	2.291.265	372.577
4.	2013	2.218.130	324.527

Sumber: Republika, 2014.

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat, bahwa angka perceraian tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 372.577 kasus dan mengalami penurunan sebesar 48.050 kasus sehingga di tahun 2013 menjadi 324.527 kasus. Tingginya angka perceraian di Indonesia sebagaimana informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Republika, 2014), sebanyak 70 persen diantaranya dikarenakan cerai gugat dari pihak istri yang didasarkan alasan ketidakharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama suaminya.

Berfluktuasinya angka perceraian di Indonesia ternyata juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Angka perceraian di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak mengelompokkan kasus perceraian menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (a) Cerai hidup; dan (b) Cerai mati. Cerai Hidup di Kota Pontianak sebanyak 6.557 kasus, meliputi cerai talak dari suami sebanyak 2.206 kasus, dan cerai gugat dari pihak istri sebanyak 4.351 kasus. Sedangkan cerai mati sebanyak 22.817 kasus, meliputi cerai mati yang mengakibatkan janda sebanyak 3.508 orang, dan cerai mati yang mengakibatkan duda sebanyak 19.309 orang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak: Database Perkembangan Penduduk Kota Pontianak, per 30 Juni 2014).

Informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (2014), juga menunjukkan bahwa terjadinya kasus perceraian tersebut umumnya diakibatkan oleh faktor: (a) Faktor status sosial ekonomi; dan (b) Faktor usia saat menikah. Perceraian akibat faktor sosial

ekonomi, karena pasangan yang memiliki penghasilan dan pendidikan yang rendah—tamatan SLTA ke bawah—sebagai golongan yang rentan untuk bercerai, sedangkan faktor usia umumnya perceraian terjadi karena pasangan suami-istri menjalani pernikahan pada usia 20 tahun ke bawah.

Beranjak dari kasus perceraian dan faktor-faktor penyebabnya terjadinya perceraian di Kota Pontianak tersebut maka cerai merupakan peristiwa yang traumatis. Dikatakan traumatis karena perceraian merupakan gejala sosial yang berindikasi pada dampak—terutama dampak negatif—baik yang dialami suami-istri selaku orang tua, maupun kondisi anak dari perkawinan sebelumnya. Hasil pengamatan awal menunjukkan, bahwa anak senantiasa menjadi korban, bahkan seringkali mengalami penyimpangan di setiap pergaulan sosialnya, seperti; trauma emosional yang diindikasikan timbulnya rasa malu dan terluka karena merasa berbeda dari anak-anak lainnya, lebih rentan terhadap situasi stres.

Muhammad (2008:209) menegaskan, bahwa perceraian suami-istri mengakibatkan penderitaan bagi anak. Bagaimanapun juga perkembangan anak memerlukan asuhan dan bimbingan orang tua sejak dilahirkan. Ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang memerlukan penghayatan. Maknanya bahwa perceraian yang dialami orang tua, berakibat buruk bagi perkembangan perilaku anak.

Hasil penelitian awal lainnya menunjukkan bahwa anak yang diasuh orang tua akan jauh lebih baik dari pada anak yang diasuh keluarga utuh yang diselimuti rasa tertekan. Perceraian dalam keluarga, tidak selalu membawa

dampak negatif. Perbedaan paham antara suami-istri yang terus-menerus menjadikan perceraian sebagai jalan keluar satu-satunya. Perceraian dalam keluarga merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak, karena akan mengalami reaksi emosi dan perilaku akibat “kehilangan” satu orang tuanya.

Perihal sikap anak yang bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelumnya, selama dan sesudah perpisahan. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit tersebut. Anak senantiasa akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosialnya.

Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” bagi keutuhan keluarganya. Anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah atau ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Persoalan yang berhasil diidentifikasi dan dasar ketertarikan hingga menginspirasi keinginan kuat melakukan penelitian mengenai “dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat,” meliputi:

- a. Faktor perubahan usia dan perkembangan. Pada faktor ini bahwa tanggapan-tanggapan anak kecil atas perceraian ditengahi oleh terbatasnya kompetensi kognitif dan sosial anak, serta ketergantungan terhadap orang tuanya. Belum matangnya faktor kognitif dan sosial anak

akan lebih menguntungkan baginya ketika remaja. Pada saat remaja, anak tersebut akan lebih sedikit ingat mengenai konflik dan perceraian yang terjadi pada saat masih kecil. Tetapi tidak dipungkiri bahwa anak juga kecewa dan bisa marah atas perkembangan pertumbuhannya tanpa kehadiran keluarga yang utuh atau tidak pernah bercerai.

- b. Faktor konflik. Pada faktor ini banyak perpisahan dan perceraian merupakan urusan yang sangat emosional yang menenggelamkan anak ke dalam konflik. Konflik merupakan suatu aspek kritis keberfungsian keluarga yang seringkali lebih berat terhadap perilaku anak, karena orang tua lebih sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan penyesuaian diri sendiri, seperti mengalami depresi, kebingungan dan instabilitas emosional daripada mengutamakan fungsi kepengasuhan anaknya.
- c. Faktor jenis kelamin dan hakekat pengasuhan. Pada faktor ini adalah pertimbangan yang penting dalam mengevaluasi pengaruh perceraian terhadap perilaku anak. Anak yang tinggal dengan orang tua pengasuh dengan kesamaan jenis kelamin menunjukkan kondisi sosial yang lebih kompeten, seperti lebih bahagia, lebih mandiri dan lebih dewasa daripada anak yang tinggal dengan orang tua pengasuh yang berbeda jenis kelamin.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengingat permasalahan yang tergambar pada latar belakang masih terbilang luas ruang lingkupnya, dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengungkap masalah penelitian maka peneliti mengidentifikasinya pada:

- (a) Peningkatan jumlah kasus perceraian di Kecamatan Pontianak Barat; dan
- (b) Perilaku sosial anak sebagai korban perceraian kedua orangtuanya.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian pada: Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak perceraian orangtua terhadap perilaku anak dari aspek sosial?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat, bertujuan:

- a. Untuk mengungkapkan dampak perceraian orangtua terhadap perilaku anak.
- b. Ingin mendeskripsikan perilaku sosial anak sebelum dan setelah perceraian orang tua.

1.6. Manfaat Penelitian

Pada penelitian mengenai dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat, setidaknya terdapat 2

(dua) manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi, terutama melalui pendekatan sosiologi keluarga, serta dapat menjadi sumber pemikiran dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, dan dapat menjadi bahan informasi maupun sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya pihak-pihak yang memiliki kebijakan terkait dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat.